



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 268 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk optimalisasi Pengukuran IKK Kabupaten Bantul Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengukuran IKK Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi;
- b. Analis Instansi Pengukuran IKK Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi; dan
- c. Unsur pendukung lain dalam pengukuran IKK Kabupaten Bantul Tahun 2026.

- KETIGA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjadi penanggung jawab koordinasi dan komunikasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. menyampaikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan menyampaikan kembali kepada Koordinator Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Kepusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 268 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih
	Pengarah II	Wakil Bupati Bantul	Aris Suharyanta
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Agus Budi Raharja,
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	Ir. Isa Budi Hartomo, M.T.
3.	Koordinasi Instansi	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Arif Darmawan, S.STP. NIP. 197905191998101001
4.	Analisis Instansi	1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Kusnanto, S.Si., M.IP. NIP. 197508142009031003 Denny Setiawan, S.IP. NIP. 197611232010011001 Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec. Dev. NIP. 198102052010012010
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Liana Indiaty, S.T. NIP. 197612252009032004

1	2	3	4
		2. Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Adam Abraham Wiwaha, S.Si. NIP. 199308222019021001
		3. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H. NIP. 198807032020121005
		4. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H. NIP. 197905181998032001

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH